



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
HONORARIUM TENAGA AHLI PENDAMPING TIM KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha berperan penting dalam menunjang keserasian pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi sesuai dengan visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa dalam rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Tim KPBU diperlukan tenaga ahli pendamping untuk membantu Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI PENDAMPING TIM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Tim KPBU Provinsi Bali adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan badan usaha pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*finansial close*), serta berkoordinasi dengan simpul KPBU dalam pelaksanaannya.
5. Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali adalah tenaga ahli yang mendampingi Tim KPBU Provinsi Bali dalam menyelenggarakan penyediaan infrastruktur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali.
- (2) Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian :
 - a. bidang transaksi KPPBU;
 - b. bidang hukum;
 - c. bidang kelembagaan;
 - d. bidang *waste to energy*;
 - e. bidang kontruksi;
 - f. bidang keuangan;
 - g. bidang teknik;
 - h. bidang ekonomi;
 - i. bidang infrastruktur; dan /atau
 - j. bidang rancang bangun.
- (3) Selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan keahlian lainnya sesuai kebutuhan Tim KPBU Provinsi Bali.
- (4) Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III URAIAN TUGAS

Pasal 3

Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali memiliki tugas :

- a. memberikan masukan dan melaksanakan pendampingan kepada Tim KPBU Provinsi Bali ;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan Kajian Akhir, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan atau *Final Business Case* (FBC);
- c. memberikan masukan dan membantu untuk menyusun dokumen Pra Kualifikasi, pada saat transaksi sampai dengan *final closing*, kepada Tim KPBU Provinsi Bali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim KPBU Provinsi Bali sebesar Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 September 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012